



P U T U S A N

Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat Lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal Lahir : XX Tahun / XX Oktober XXXX;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kec. Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Dalam hal ini Anak menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya, walaupun telah diberitahukan hak-hak hukum kepada Anak;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Oktober 2022 Nomor XX/PID.SUS-Anak/2022/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Oktober 2022 Nomor XX/PID.SUS-Anak/2022/PT.JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang 20 Oktober 2022 Nomor XX/PID.SUS-Anak/2022/PT.JMB;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -16/BJI/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di SMA di Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban (lahir pada tanggal XX Desember XXXX) adalah siswa SMA di Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan semua siswa SMA menginap di asrama sekolah tersebut, pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib setelah selesai sholat Isya Terdakwa dan Saksi (lahir tanggal XX Desember XXXX) serta beberapa Anak yang lainnya masuk ke ruang Laboratorium Komputer No 3 (tiga) dan masing-masing melakukan kegiatan dengan menggunakan computer yang tersedia, saat itu Terdakwa menggunakan headset untuk mendengar suara dari computer yang digunakannya, sekitar pukul 21.00 Saksi Korban mendekati Terdakwa dan mengajak pulang ke kamar, namun Saksi Korban tidak mau, tiba-tiba Saksi Korban mencabut sambungan headset yang digunakan dari computer Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa emosi karena kegiatannya menggunakan computer tersebut terganggu namun Terdakwa menahan amarahnya dan menyambungkan kembali sambungan kabel headset tersebut dan melanjutkan kembali kegiatannya menggunakan computer tersebut, bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban kembali mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke kamar namun Terdakwatidak mau, saat itu Terdakwa merasa bahwa Saksi Korban ingin kembali mencabut sambungan headsetnya maka Terdakwa mengatakan "FI JANGAN FI", lalu Saksi Korban menjawab, "AKU CUMA NAK NENGOK-NENGOK BAE", mendengar jawaban Saksi Korban maka Terdakwa melanjutkan kegiatannya, namun tiba-tiba Saksi Korban langsung mematikan layar monitor dengan menekan tombol powernya, lalu Saksi Korban langsung lari keluar ruangan, karena Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa memukul bagian kepala dan muka Saksi Korban hingga bagian bibir Saksi Korban berdarah, selanjutnya datang beberapa orang siswa lainnya menarik Terdakwa dan Saksi Korban untuk menghentikan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Korban dibawa pergi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobati lukanya ke salah satu bidan di dekat SMA lalu pada bagian dahi dan bibir Saksi Korban dijahit. Bahwa kemudian pihak SMA melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dan orang tuanya serta Saksi Korban dengan orang tuanya, namun perdamaian tidak berhasil dilakukan dan orang tua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum dan berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/XX/XI/2021/Rumkit tanggal 7 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI RAHMADANI yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Jambi dengan hasil pemeriksaan Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada dahi bagian dalam terdapat luka yang sudah dijahit empat simpul dengan ukuran dua koma lima senti meter.
- Pada bibir bagian bawah terdapat luka yang sudah dijahit dua simpul dengan ukuran satu koma tiga senti meter.
- Pada bibir bawah bagian dalam terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran satu senti meter kali satu senti meter dan yang kedua dengan ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 13 tahun ditemukan adanya luka yang sudah dijahit pada dahi bagian dalam, pada bibir bagian bawah, dan dua buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, pada tanggal 19 September 2022 Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dengan perintah agar Anak ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk berwarna hitam bermerk VANDISK yang berisi 2 (dua) video rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju koko lengan panjang berwarna putih dengan nama di dada sebelah kanan A.N. Saksi Korban dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal X Oktober XXXX Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana disertai syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus dilarang melakukan kekerasan kepada siapapun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk berwarna hitam bermerk VANDISK yang berisi 2 (dua) video rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju koko lengan panjang berwarna putih dengan nama di dada sebelah kanan A.N. Saksi Korban, dikembalikan kepada Saksi Korban;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi di Jambi;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal X Oktober XXXX sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: XX/Akta.Pid.Sus-Anak/XXXX/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Para Anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana disertai syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus dilarang melakukan kekerasan kepada siapapun tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban Saksi Korban oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal X Oktober XXXX Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN.Jmb dan memori banding Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 April 2022, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal X Oktober 2022 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN.Jmb serta memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 April 2022, Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum kepada Anak korban karena ketika Anak yang berhadapan dengan hukum sedang mendengarkan komputer dengan menggunakan headseet beberapa kali dilepaskan oleh Anak korban, kemudian Anak mengatakan "Jangan fi", lalu setelah dipasang kembali headsheet tersebut lalu si Anak yang berhadapan dengan hukum kembali menggunakan computer, kemudian Anak Korban kembali mendekati si Anak yang berhadapan dengan hukum dan mengajak si Anak yang berhadapan dengan hukum untuk pulang ke barak kamar, namun si Anak yang berhadapan dengan hukum menolak, tiba-tiba Anak Korban langsung mematikan layar monitor computer dengan menekan tombol powernya, lalu Anak Korban langsung pergi berlari keluar ruangan laboratorium komputer, karena sikap Anak Korban lalu si Anak yang berhadapan dengan hukum kesal dengan perbuatan Anak Korban;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan dilaksanakan diversi berupa mengganti biaya berobat dan Anak dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien diancam dengan hukuman dibawah 7 tahun;
- Klien baru satu kali melakukan tindak pidana;
- Usia klien masih muda yaitu 15 tahun 4 bulan;
- Klien masih berstatus pelajar SMAN Kelas X;
- Orang tua klien sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal X Oktober XXXX Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jmb telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana pada halaman 34 sampai dengan 40, demikian pula berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal X Oktober XXXX Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jmb dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang berhadapan dengan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal X Oktober XXXX Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jmb, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami : F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Jambi tanggal 20 Oktober 2022 Nomor XX/PID.SUS-Anak/XXXX/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HENDRI FAHRUDDIN, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HENDRI FAHRUDDIN, S.H.,M.H

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor XX /PID.SUS-Anak/XXX/PT.JMB